

Tim Hukum WAINE - GOO

Markus Waine - Angkian Goo, S.Pi

Jln. Raya Kelapa Nias Blok QB5 No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara

No. Telf.: 021-4534080

Jakarta, 24 Februari 2017

Kepada Yang Mulia :

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

di Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta 10110

ASLI

Hal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU-DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 16.15 WIT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Markus Waine;**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Puweta I, Distrik Kamuu Selatan, Kabupaten Dogiyai, Propinsi Papua

2. Nama : **Angkian Goo, S.Pi;**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Raya Trans Nabire – Ilaga KM 200, Kampung Idakebo, Distrik Kamuu Utara, Kabupaten Dogiyai, Propinsi Papua

REGISTRASI	
NO.	38 / PHP. SUP. XV / 17
Hari	: SENIN
Tanggal	: 13 MARET 2017
Jam	: 10.00 WIB

merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, Nomor Urut 4 (empat); berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Rio Ramabaskara, SH.,**
2. **Eko Perdana Putra, SH.,**
3. **Andi Samsul Bahri, SH,**

Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum WAINE – GOO**, berkedudukan di Jln. Raya Kelapa Nias Blok QB5 Nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, No. Telf.: 021-4534080 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU-DGY/XII/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 16.15 WIT; terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua, beralamat di Jalan Raya Trans Nabire – Ilaga KM 200, Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai, Propinsi Papua, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERMOHON;**

Adapun dasar-dasar Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("UU 10/2016"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ("PMK 1/2016") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ("PMK 1/2017") menyatakan:
"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;** atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota";
- d. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai pada Pilkada serentak Tahun 2017 berdasarkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 11/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 [BUKTI P-01];

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 dengan nomor urut 4 (empat) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 12/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016 [BUKTI P-02];
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU.DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2015 tertanggal 22 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1/2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU.DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 16.15 WIT [BUKTI P-03];
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) PMK No. 1/2017 hari kerja sebagaimana dimaksud yaitu sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- d. Bahwa jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU.DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2015 dimaksud adalah hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pukul 24.00 WIB.
- e. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pukul 14.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/PAN.MK/2017 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi [BUKTI P-04];

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016, *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Jumlah penduduk dengan selisih perolehan suara

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

2. Bahwa Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan jumlah penduduk sebanyak 92.190 (sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh) jiwa **[BUKTI P-05]**. Dengan berpatokan dengan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen).
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	46.034	36,3%
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	19.286	15,2%
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	24.509	19,3%
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	36.888	29,2%
Jumlah Suara		126.717	100%

Menurut Termohon, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 36.888 suara **[vide BUKTI P-3]**.

4. Bahwa 2% dari jumlah perolehan suara keseluruhan berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh termohon adalah sebanyak $2\% \times 126.717 = 2.534,34$ suara atau dibulatkan menjadi 2.534 suara.

5. Bahwa menurut Pemohon penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas adalah tidak sah karena penghitungan suara *a quo* diperoleh dari Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran sebagai berikut:

a. Data Pemilih Tetap (DPT) bermasalah

- 1) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013"), yang dimaksud sebagai penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 56 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) *"Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih."*
- (2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara."*
- (3) *Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah."*

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 57 UU 10/2016 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) *"Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih."*
- (2) *Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik."*
- (3) *Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."*
- (4) *Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya."*

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua penduduk merupakan pemilih, sehingga konsekuensi logisnya adalah jumlah penduduk seharusnya lebih besar dibanding jumlah pemilih. Hal ini justru terjadi sebaliknya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai 2017 dimana jumlah pemilih jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai.
- 5) Bahwa berdasarkan jumlah DPT yang ditetapkan oleh Pemohon melalui Keputusan Nomor 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 adalah sebanyak 122.128 [BUKTI P-06].
- 6) Bahwa jumlah DPT yang dirilis oleh Termohon tersebut jelas-jelas berselisih jauh dari data kependudukan yang menjadi rujukan untuk mengetahui jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Dogiyai. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara Data Kependudukan Kabupaten Dogiyai [vide BUKTI P-05] dengan Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 [vide BUKTI P-06] Pemohon tuangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3

Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Dogiyai dengan Jumlah Pemilih Berdasarkan Keputusan Termohon No.: 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016

No.	Distrik / Kecamatan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Dogiyai (A)	Jumlah Pemilih Berdasarkan Keputusan No.: 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 (B)	Selisih kedua referensi <i>aquo</i> (B - A)
1.	Dogiyai	12.554	18.682	+ 6.128
2.	Kamu	12.490	10.828	- 1.662
3.	Kamu Selatan	14.107	21.811	+ 7.704
4.	Kamu Timur	6.709	11.617	+ 4.908
5.	Kamu Utara	8.927	14.520	+ 5.593
6.	Mapia	6.190	8.524	+ 2.334
7.	Mapia Barat	5.105	7.576	+ 2.471
8.	Mapia Tengah	11.005	13.904	+ 2.899
9.	Piyaiye	11.253	10.217	- 1.036
10.	Sukikai Selatan	4.030	4.449	+ 419
TOTAL		92.190	122.128	+ 29.938

- 7) Bahwa berdasarkan Tabel 3 tersebut terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah penduduk berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Dogiyai [vide BUKTI P-05] dengan Jumlah Pemilih berdasarkan Keputusan Termohon No.: 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 [vide BUKTI P-06], dengan selisih sebanyak 29.938 jiwa.

- 8) Bahwa selisih antara Jumlah Penduduk dengan Jumlah Pemilih sebagaimana yang tertuang dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon No.: 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 *a quo* [vide BUKTI P-06], jelas-jelas tidak masuk akal, mengingat pertambahan Jumlah Penduduk di Kabupaten Dogiyai dari tahun ke tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 paling banyak hanya 1.899 jiwa yang mana penambahan sebanyak 1899 jiwa terjadi di tahun 2010-2011. [BUKTI P-07 a s/d BUKTI P-07 e].
- 9) Bahwa perlu dicermati disini, perbedaan sebesar 29.938 jiwa tersebut adalah perbedaan antara Jumlah Penduduk dengan Jumlah Pemilih, dimana dalam hal ini Jumlah Pemilih melebihi Jumlah Penduduk. Hal ini menjadi tidak rasional mengingat ketentuan Pasal 56 UU No. 1/2015 dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 *a quo*, terdapat 4 (empat) syarat utama bagi Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak memilihnya, yaitu: (1). berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin; (2). terdaftar sebagai Pemilih; (3). tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau (4.) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10) Bahwa belum lagi permasalahan jumlah DPT yang dikeluarkan Termohon melalui Keputusan Termohon No.: 16/Kpts.KPU-DGY/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 *aquo* selesai Termohon kembali menerbitkan Keputusan Nomor 03/Kpts.KPU-DGY/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 yang merubah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebelumnya berjumlah 122.128 menjadi 126.739 [BUKTI P-08]. Untuk lebih jelasnya, perbandingan kedua Keputusan Termohon tersebut Pemohon tuangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4

Perbandingan DPT berdasarkan Keputusan No.: 16/Kpts/KPU-DGY/XII/2016 dan Keputusan No.: 03/Kpts/KPU-DGY/II/2017 yang diterbitkan oleh Termohon

No.	Distrik	Jumlah Pemilih		
		Keputusan No.: 16/Kpts/KPU-DGY/XII/2016	Keputusan No.: 03/Kpts/KPU-DGY/II/2017	Perbedaan
1.	Dogiyai	18.682	18.682	0
2.	Kamu	10.828	15.439	+ 4.611
3.	Kamu Selatan	21.811	21.811	0
4.	Kamu Timur	11.617	11.617	0
5.	Kamu Utara	14.520	14.520	0
6.	Mapia	8.524	8.524	0
7.	Mapia Barat	7.576	7.576	0
8.	Mapia Tengah	13.904	13.904	0
9.	Piyaiye	10.217	10.217	0
10.	Sukikai Selatan	4.449	4.449	0
Jumlah Suara		122.128	126.739	+ 4.611

- 11) Bahwa penambahan sebanyak 4.611 pemilih tersebut tentunya menjadi pertanyaan selanjutnya yang harus diklarifikasi oleh Termohon, namun hal tersebut tidak dijelaskan sama sekali oleh Termohon, bahkan sampai saat permohonan ini didaftarkan, Termohon sama sekali tidak dapat memberikan penjelasan yang logis dari mana perhitungannya. Dengan adanya penambahan jumlah DPT melalui Keputusan No.: 03/Kpts/KPU-DGY/II/2017 yang diterbitkan oleh Termohon, perbedaan jumlah antara Penduduk dengan Pemilih dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai tahun 2017 adalah sebanyak 35.549.
 - 12) Bahwa kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 60 UU No. 1/2015 ditentukan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.
 - 13) Bahwa penambahan DPT yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts.KPU-DGY/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 tersebut (*vide* **BUKTI P-08**) jelas tidak dibenarkan, mengingat sudah melebihi batas waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 60 UU No. 1/2015 *a quo*.
 - 14) Bahwa terkait adanya penambahan jumlah DPT diluar kewajaran tersebut, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, adanya campur tangan KPU Nabire dalam pemenuhan logistik pemilu, dalam hal ini penyediaan surat suara. Pada tanggal 23 Januari 2017 di Sekretariat KPU Nabire Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) mendapat info bahwa surat suara Dogiyai berada di Nabire dan setelah Saksi melihat ke kantor KPU Nabire, di Aula KPU Nabire Saksi dipanggil oleh Sekretaris KPU Nabire (Michael Mote) dan diminta untuk membantu melipat surat suara dalam pemilihan Bupati Dogiyai 2017. Di Kantor KPU Nabire tersebut juga ada Sekretaris KPU Dogiyai (Phelipus Magai) dan ketika Saksi menanyakan kenapa surat suara Dogiyai di drop di Nabire, Sekretaris KPU Dogiyai beralasan tidak ada anggaran untuk tahap 2 sehingga logistik ditahan di Nabire terlebih dahulu menunggu pencairan anggaran tahap kedua. Surat suara yang dilipat Saksi pada saat itu dimasukkan kedalam kardus dimana 1 kardus berisi 2000 surat suara, dan saksi juga sempat diminta untuk membantu menghitung kardus yang telah berisi penuh surat suara yang pada saat itu berjumlah 115 kardus.
- b. Pelanggaran yang berkaitan dengan menghalang-halangi Pemilih untuk menggunakan hak memilihnya dengan cara pembubaran secara paksa sistem Noken/lkat yang disepakati warga Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017
- 1) Bahwa hak memilih (*the right to vote*) merupakan salah satu hak konstitusional warga negara. Dalam sejumlah putusannya Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hak warga negara untuk memilih (*the*

right to vote) telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*). Hak memilih tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional. Oleh karena itu, pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara dan pelanggaran terhadap konstitusi.

- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 33 PKPU 6/2016 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan di daerah Papua, guna menghormati dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas Pemilihan dapat dilakukan dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan/atau aklamasi. Adapun bentuk dari kesepakatan warga tersebut pada prakteknya dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan pemilihan dengan sistem Noken.
- 3) Bahwa sistem Noken sendiri terbagi menjadi dua pola, sistem noken yang pertama menggunakan pola "*Big Men*" atau suara diserahkan dan diwakili kepada ketua adat, sehingga ketua adat yang akan menentukan pilihan masyarakat tersebut, namun tentunya tidak akan bertentangan dengan masyarakat karena memang masyarakat sangat menghormati dan meyakini ketua adat setempat. Sedangkan sistem Noken kedua, polanya menggunakan kesepakatan dari masyarakat setempat yang dilakukan di TPS dengan surat suara diisi pada Noken, atau adanya kesepakatan masyarakat dalam suatu kampung untuk memberikan suara kepada pasangan calon, calon nomor urut sekian berapa dan calon nomor urut sekian berapa ikat.
- 4) Bahwa cara pemungutan suara dengan sistem Noken sudah lama diakui Mahkamah Konstitusi sebagaimana dituangkan dalam putusan MK No. 47-81/PHPU-A-VII/2009. Dalam pertimbangannya MK menyatakan:
"Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem 'kesepakatan warga' atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat".
- 5) Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon [**BUKTI P-09** dan **BUKTI P-10**], pada hari Pemilihan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Panwas Non Aktif (Hengky Wakel) dan Kapolres Nabire (*in casu* AKBP Semmy Ronny Thabaa, S.E dan jajarannya) dimana terjadi pembubaran paksa sistem Noken/Ikat yang telah disepakati warga Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan.

- 6) Bahwa pembubaran paksa sistem Noken/Ikat yang telah disepakati bersama oleh warga masyarakat, jelas-jelas merupakan tindakan yang inkonstitusional dan sama sekali tidak menghormati dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua, khususnya masyarakat yang berada di Distrik Kamuu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan. Selain itu dengan adanya pembubaran paksa sistem Noken/Ikat tersebut jelas-jelas telah merugikan perolehan suara Pemohon di keempat distrik tersebut, karena masyarakat di Distrik Kamuu Selatan telah bersepakat untuk memberikan seluruh suaranya kepada Pemohon [BUKTI P-11], masyarakat di Distrik Dogiyai telah bersepakat untuk memberikan sebanyak 12.186 suaranya kepada Pemohon [BUKTI P-12] sedangkan masyarakat di Distrik Piyaiye dan Sukikai Selatan telah bersepakat untuk membagi suara sama banyak kepada masing-masing calon Bupati/Wakil Bupati peserta pemilihan.
- 7) Bahwa dengan adanya pembubaran paksa sistem Noken/Ikat yang telah disepakati bersama oleh warga masyarakat di Distrik Kamuu Selatan, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan, Pemohon telah kehilangan perolehan suara sebanyak 14.471 suara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5

Perbandingan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 menurut Termohon dan Pemohon

No.	Distrik	PEROLEHAN SUARA							
		Menurut Termohon				Menurut Pemohon			
		Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1.	Dogiyai	3.195	10.607	694	4.186	0	9.341	0	9.341
2.	Kamuu	2.943	1.366	8.629	2.493	2.943	1.366	8.629	2.493
3.	Kamuu Selatan	1.908	449	798	18.656	0	0	0	21.811
4.	Kamuu Timur	6.932	1.409	406	2.870	6.932	1.409	406	2.870
5.	Kamuu Utara	9.435	679	310	4.096	9.435	679	310	4.096
6.	Mapia	2.882	3.734	843	1.064	2.882	3.734	843	1.064
7.	Mapia Barat	2.818	77	3.181	1.500	2.818	77	3.181	1.500
8.	Mapia Tengah	5.345	873	6.009	1.676	5.345	873	6.009	1.676
9.	Piyaiye	7.632	2	2.489	82	2.551 ¹	2.551 ¹	2.551 ¹	2.551 ¹
10.	Sukikai Selatan	2.994	90	1.150	265	1.112 ²	1.112 ²	1.112 ²	1.112 ²
Jumlah Suara³		46.034	19.286	24.509	36.888	34.018	21.142	23.041	48.514

keterangan:

	: Distrik tempat terjadinya pembubaran sistem Noken oleh Kapolres Nabire, dan Panwas Non-Aktif.
¹	: Hasil pembagian dari 10.205 : 4 = 2.551,25 dibulatkan menjadi 2.551.
²	: Hasil pembagian dari 4.449 : 4 = 1.112,25 dibulatkan menjadi 1.112.
³	: Perbedaan 2 suara dari total hasil perhitungan menurut Pemohon dan Termohon akibat adanya pembulatan suara di Distrik Piyaiye dan Sukikai Selatan.

- 8) Bahwa berdasarkan Tabel 5 di atas, menurut Pemohon seharusnya perolehan suara dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	34.018
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	21.142
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.041
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	48.541
Jumlah Suara *		126.715

keterangan:

- * : Perbedaan 2 suara dari total hasil perhitungan menurut Pemohon dan Termohon akibat adanya pembulatan suara di Distrik Piyaiye dan Sukikai Selatan.

c. Tindakan Termohon meloloskan Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 menyatakan pada pokoknya Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, harus memenuhi persyaratan diantaranya menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
- 2) Bahwa terhadap calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 *a quo*, Termohon selaku penyelenggara pemilihan seharusnya menolak calon yang tidak memenuhi persyaratan (*in casu* calon yang tidak mengundurkan diri sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan) dan menyatakan pendaftaran calon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut seharusnya dinyatakan "**Tidak Memenuhi Syarat**" (TMS).
- 3) Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon [BUKTI P-13 s/d BUKTI P-20], Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang sampai saat ini masih tetap mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Bahwa Tindakan Termohon yang tetap menerima pencalonan Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang sampai saat ini, jelas-jelas Telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 *a quo*.
- 5) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 atau 3 (tiga) hari setelah didaftarkanya permohonan Pemohon ini di Mahkamah Konstitusi beredar Keputusan Bupati Dogiyai No. 000001/KEP/JU/29425/16 yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat Oskar Makai, S.H (*in*

casu calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)) yang "seolah-olah" diterbitkan pada tanggal 9 November 2016, yang ditandatangani oleh Herman Auwe, S.Sos selaku Plt. Bupati Dogiyai/Wakil Bupati Dogiyai [BUKTI P-21], beserta surat pengantar dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pelatihan BKD tertanggal 7 November 2017 [BUKTI P-22]. Terbitnya Keputusan Bupati Dogiyai No. 000001/KEP/JU/29425/16 *a quo* menjadi tidak wajar karena ditandatangani oleh Wakil Bupati Dogiyai Herman Auwe, S.Sos yang sedang dalam masa cuti karena juga sama-sama mengikuti pemilihan sebagai Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017. Terlebih lagi ada surat dari BKD Kabupaten Dogiyai No.: 800/043/BKD/2016 tertanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan proses pengunduran diri Oskar Makai masih menunggu proses pemberhentian [BUKTI P-23].

d. Adanya intervensi dari Bupati Nabire terkait pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.

- 1) Bahwa sebagaimana diketahui bersama Kabupaten Dogiyai berdiri pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan UU 8/2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nabire. Kabupaten Dogiyai terdiri dari 10 distrik (kecamatan) dan 79 desa (kampung). Sebagai kabupaten yang baru berdiri, belum banyak infrastruktur dan fasilitas bangunan yang dibangun di Kabupaten Dogiyai, sehingga beberapa instansi masih menginduk ke Kabupaten Nabire. Salah satunya Kepolisian Resort Dogiyai yang hingga saat ini belum terbentuk dan masih berada dibawah yurisdiksi Polres Nabire.
- 2) Bahwa adanya kondisi ketergantungan Kabupaten Dogiyai kepada Kabupaten Nabire tersebut dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu); Yakobus Dumpua untuk meminta bantuan dan campur tangan Bupati Nabire; Isaias Douw guna memenangkan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, mengingat baik Calon Bupati Kabupaten Dogiyai Pasangan Calon Nomor 1 (satu) Yakobus Dumpua maupun Bupati Nabire Isaias Douw berasal dari satu partai yang sama (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB) dan keduanya juga terikat dalam kepentingan bisnis yang sama. Terlebih lagi adanya kondisi kekosongan kekuasaan di Kabupaten Dogiyai dimana Bupati Dogiyai saat ini, Thomas Tigi dinonaktifkan Kemendagri karena terbukti terlibat korupsi dan digantikan wakilnya Herman Auwe sebagai Plt. Bupati Kabupaten Dogiyai; yang pada saat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sedang dalam masa cuti karena mengikuti pemilihan sebagai Bupati Kabupaten Dogiyai, namun tidak lolos karena kurang dukungan partai.
- 3) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, Bupati Nabire Isaias Douw memberikan dukungan penuh kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Pasangan Calon Nomor 1 (satu)

dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Dogiyai Pasangan Calon Nomor 1 (satu) salah satunya dalam sosialisasi dan kampanye. Bupati berkeliling langsung menggunakan pesawat helikopter ke distrik-distrik di Kab Dogiyai (di antaranya ke Distrik Dogiyai, Distrik Sukikai Selatan, dan Distrik Piyaiye) untuk mengintervensi penyelenggara pemilu dan masyarakat di distrik tersebut dengan membagi-bagikan uang. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, bentuk intervensi Bupati Nabire di Distrik Mapia Tengah, Distrik Sukikai Selatan, dan Distrik Piyaiye berupa turun langsung melakukan kampanye guna memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 (satu) diantaranya:

- a) Pada tanggal 28 Januari 2017 di Kampung Modio, Distrik Mapia Tengah Bupati Nabire hadir pada acara di Gereja Katholik "Paroki Modio" guna memberikan bantuan untuk pembangunan "Rumah Pastoran" (rumah tempat tinggal biarawan/biarawati Katholik) bersama puluhan PNS Pemkab Nabire yang berdomisili di Mapia Tengah., dalam masa kampanye dan membahas terkait Pilkada. **[BUKTI P-24]**.
- b) Pada tanggal 11 Februari 2017 Bupati Nabire mengadakan pertemuan di SD YPPK Yotapuga, Distrik Kamu Timur bersama masyarakat dengan memerintahkan agar masyarakat dukungan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan menawarkan uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) kampung di Distrik Kamu Timur (kampung Yotapuga, kampung Bokaibutu, Pampung Nuwa, dan Kampung Bunauwo) dan memberikan ancaman kepada semua pegawai dari 4 (empat) kampung tersebut yang bekerja di Pemkab Nabire jika ada suara yg keluar dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) SK-nya akan ditarik kembali dan dicopot dari jabatannya. Selain itu Bupati Nabire juga menjanjikan akan mengangkat sebagai pegawai setiap warga yg mengumpulkan ijazah dan berkomitmen memberikan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). **[BUKTI P-25]**.
- c) Pada tanggal 15 Februari 2017 Bupati Nabire bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) mengadakan kampanye pada malam hari di Distrik Dogiyai dengan memberikan sejumlah uang masing-masing sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Kepala Kampung Kigamani, Idadagi, Dogimani, Denemani, guna membujuk tokoh-tokoh masyarakat yg mampu mempengaruhi masyarakat. **[BUKTI P-26]**.
- d) Pada tanggal 16 Februari 2017 Bupati Nabire bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) mengadakan pertemuan di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di kampung Apogomakida, Distrik Piyaiye dengan mengumpulkan Petugas Pemungutan Suara (PPS) di Distrik Piyaiye yang kemudian para Petugas PPS tersebut diperintahkan oleh Bupati Nabire untuk melakukan rekap ditingkat PPD (Panitia Pemilihan Distrik) dengan mengubah hasil perolehan suara dan menyesuaikan pada lembar C1-KWK. **[BUKTI P-27 dan BUKTI P-32 s/d BUKTI P-35]**.

- 4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon **[BUKTI P-28]**, Kapolres Nabire, AKBP Semmy Ronny Thabaa, datang ke Distrik Kamu Selatan pada tanggal 14 Februari 2017 membubarkan sistem ikat yang telah disepakati warga adat di Distrik Kamu Selatan untuk memberikan seluruh suara yang ada di Distrik Kamu Selatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) *in casu* Pemohon **[vide BUKTI P-11]**. Tujuan pembubaran adalah untuk memecahkan konsentrasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di distrik tersebut. Padahal seharusnya Kapolres Nabire berdasarkan kewenangan yang dimilikinya hanya bertindak sebatas mengamankan jalannya pemilihan suara tanpa perlu campur tangan terhadap hak pilih masyarakat.
 - 5) Bupati Nabire, Kapolres Nabire, KPU Nabire, Panwas Nabire, dan Timses Paslon No.1, aktif melakukan pertemuan-pertemuan untuk merancang kemenangan Paslon No.1. Di antaranya dilaksanakan di Restoran Dogiyai 2 untuk merespon perhitungan suara yang sedang berjalan. (bukti foto terlampir)
- e. Terjadi intimidasi dan pemukulan terhadap Pemilih dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di Distrik Kamu yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang dilakukan oleh Ajudan Bupati Nabire, dan satuan Brimob dari Polres Nabire.
- 1) Bahwa adanya intervensi dari Bupati Nabire terkait pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sebagaimana Pemohon uraikan dalam huruf d di atas, tidak hanya berupa berupa pemaksaan kehendak semata, namun juga disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Ajudan Bupati Nabire.
 - 2) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, terjadi pemukulan anggota masyarakat di Distrik Dogiyai oleh Ajudan Bupati Nabire **[BUKTI P-29]**. Pemukulan tersebut merupakan akibat dari penolakan masyarakat terhadap kehadiran Bupati Nabire untuk melakukan intervensi dan *money politic* pada tanggal 14 Februari 2017. Penolakan tersebut muncul sebagai akibat dari warga masyarakat yang sudah mulai jengah terhadap intervensi dan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Bupati Nabire sejak akhir bulan Januari 2017 **[vide BUKTI P-26]**
 - 3) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pemukulan terjadi kepada Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di kantor Panwas Distrik Kamu oleh Ajudan Bupati Nabire dan satuan Brimob dari Polres Nabire. Pemukulan terhadap Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) terjadi pada saat Calon

Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) melaporkan intervensi Bupati Nabire dan tindakan Kapolres Nabire yang menunjukkan preferensi politiknya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Pada saat pembuatan laporan tersebut, Ajudan Bupati Nabire diikuti beberapa petugas kepolisian dari satuan Brimob menerobos masuk kantor Panwas, membubarkan secara paksa pertemuan, dan melakukan pemukulan terhadap Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

f. Terjadi perubahan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang dilakukan secara melawan hukum.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 PKPU 15/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa jika ada keberatan dari Saksi atau Panwas Kecamatan yang dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan, dilakukan dengan koreksi dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- 2) Bahwa terkait adanya Pertemuan Bupati Nabire, Kapolres Nabire, KPU Nabire, Panwas Nabire, dan Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di Restoran Dogiyai 2 pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana didalilkan Pemohon pada poin d. 5) di atas adalah mengambil tindakan berupa mengangkut hasil perhitungan di distrik Piyaiye dan Sukikai Selatan dengan menggunakan helikopter dengan terlebih dahulu "memenangkan" secara mutlak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di kedua distrik, sehingga dapat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.
- 3) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, terdapat banyak Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang bermasalah dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengisian form oleh KPU (isian perolehan hasil suara diubah baik berupa coretan tanpa paraf maupun tipp-ex, tidak ada stempel basah, tidak ditulis nama TPS, tidak ditulis nama kampung, tidak ditulis nama distrik).
- 4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, di PPS Distrik Dogiyai terdapat 6 Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang tidak ada tidak ditulis nama TPS, nama kampung, dan nama distrik. **[BUKTI P-30]**
- 5) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, terdapat Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang ada coretan/revisi oleh Petugas TPS yang terdapat di TPS 2 Kampung Egipa, Distrik Piyaiye, Kabupaten

Dogiyai. Perubahan yang dilakukan Petugas TPS ada pada kolom perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). [BUKTI P-31]

- 6) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, terdapat 4 (empat) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang di tipp-ex oleh Petugas TPS yang terdapat di TPS 4 Kampung Deniyode, Distrik Piyaiye; TPS 1 Matadi Banda Distrik Kamu Selatan; TPS 3 Matadi Digikotu Distrik Kamu Selatan; TPS 2 Ugikebo Distrik Kamu Selatan. Perubahan yang dilakukan Petugas TPS ada pada kolom perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1. [BUKTI P-32]
- 7) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, terdapat 2 (dua) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK yang tidak ada stempel basah, tidak ditulis nama Distrik dan tidak ditandatangani oleh KPPS yang terdapat di TPS 2 Kampung Ukagu, Distrik Piyaiye; TPS 3 Unito, Distrik Sukikai Selatan [BUKTI P-33]
- g. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Dogiyai bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
 - 1) Bahwa sebagai *The Guardian of Constitution* dan *The Protector of Constitutional Rights*, maka Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah Kalkulator, yang semata memutuskan perselisihan hasil Pemilihan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif belaka. Akan tetapi guna menjaga marwah demokrasi, menegakkan konstitusi, serta melindungi hak konstitusional warga negara, Mahkamah tentu juga perlu menilai hal-hal yang bersifat kualitatif, sepanjang hal-hal dimaksud secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan;
 - 2) Bahwa berdasarkan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), salah satu pertimbangan Mahkamah untuk mengukur signifikansi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada terhadap hasil Pilkada itu sendiri adalah dengan membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 - 3) Bahwa berdasarkan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran yang bersifat terstruktur dapat dimaknai bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggaraan pemilihan secara kolektif dan bukan aksi individual. Pelanggaran yang bersifat sistematis dapat dimaknai sebagai pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang (*by design*). Sementara pelanggaran yang bersifat masif dapat dimaknai bahwa dampak pelanggaran tersebut sangat luas dan bukan sporadis;

- 4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon sebagaimana telah Pemohon uraikan pada poin-poin di atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
- 5) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 juga melibatkan aparat struktural atau penyelenggara pemilihan, sehingga telah memenuhi unsur terstruktur. Pelanggaran bersifat terstruktur tersebut setidaknya dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tindakan Termohon yang tetap meloloskan Oskar Makai, S.H. sebagai Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai yang disupport dengan tindakan Yance Agapa SH., M.si (Kepala BKD Dogiyai) yang menerbitkan Surat Pengantar Pemberhentian Diri seolah-olah bertanggal 7 November 2017 serta tindakan Herman Auwe, S.Sos (Wakil Bupati) yang seharusnya dalam masa cuti namun tetap menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Oskar Makai yang diduga kuat sengaja dibuat tanggal mundur. Keterlibatan Termohon dalam kecurangan ini membuktikan adanya keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) [**vide BUKTI P-13 s/d BUKTI P-23**]
 - b) Tindakan Termohon yang mendesain/merancang DPT melebihi Jumlah Penduduk yang ada di Kabupaten Dogiyai yang mana secara otomatis juga Termohon menyediakan surat suara lebih banyak dari seharusnya untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu dengan dalih kekurangan anggaran bekerjasama dengan KPU Nabire yang melibatkan Phelipus Magai (Sekretaris KPU Dogiyai) dan Michael Mote (Sekretaris KPU Nabire). [**vide BUKTI P-05 s/d BUKTI P-08**]
 - c) Adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan Isaias Douw (Bupati Nabire), Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili di Dogiyai namun bekerja di Pemkab Nabire, AKBP Semmy Ronny Thabaa (Kapolres Nabire) dan Yakobus Dumpua - Oskar Makai (Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)) yang membahas strategi guna mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang telah tertinggal dalam 8 (delapan) distrik dengan cara menjemput surat suara di Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan menggunakan helikopter, dan kemudian merevisi C1KWK agar dicocokkan dengan suara yang harus dipenuhi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) agar dapat mengungguli perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat). [**vide BUKTI P-24 s/d BUKTI P-33**];
- 6) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 telah direncanakan secara

matang (*by design*), sehingga memenuhi unsur sistematis. Pelanggaran bersifat sistematis tersebut setidaknya dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a) adanya jumlah DPT yang disusun melebihi jumlah penduduk Dogiyai jelas-jelas merupakan pelanggaran yang sangat menguntungkan salah satu pihak. Bertambahnya jumlah DPT dari kewajiban menunjukkan indikasi yang mana persiapan terhadap dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu, terlebih lagi penyediaan logistik pemilu tidak dilakukan di KPU Dogiyai, tetapi dipersiapkan di KPU Nabire. Logistik surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 dikerjakan dan dipersiapkan di KPU Nabire guna menghindari pantauan dan pengawasan dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai selain Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) [**vide BUKTI P-05 s/d BUKTI P-08**]
 - b) tindakan Bupati Nabire yang secara terang-terangan melakukan intervensi dalam proses Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 [**vide BUKTI P-24 s/d BUKTI P-33**]
 - c) tindakan Kapolres Nabire dan Panwas Non Aktif yang melakukan pembubaran Sistim Ikat di Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan. [**vide BUKTI P-09 s/d BUKTI P-12**]
- 7) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 terjadi di seluruh distrik terpencil yang menggunakan sistim Noken/Ikat sejak pembentukan Kabupaten Dogiyai (Kamu Selatan, Dogiyai, Piyaiye, Sukikai Selatan), sehingga memenuhi unsur masif. Pelanggaran bersifat masif tersebut setidaknya dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
- a) tindakan Kapolres Nabire yang melakukan pembubaran Sistim Ikat di Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan. [**vide BUKTI P-09 s/d BUKTI P-12**]
 - b) adanya pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Form C1-KWK (Hologram) dan lampiran C1-KWK di TPS-TPS Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan [**vide BUKTI P-31 s/d BUKTI P-33**].
- 8) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas terutama dampak dari DPT Surat Suara yang disuplai KPU Nabire, terjadi diseluruh Distrik se-Kabupaten Dogiyai, sehingga sudah sangat jelas memenuhi unsur masif.

h. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sangat signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran sejak dimulainya proses pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten dogiyai, sampai dengan tahap rekap di tingkat kabupaten. Khusus pelanggaran terkait dengan pembubaran sistem Noken/Ikat yang disepakati oleh warga masyarakat Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan telah mengakibatkan Pemohon kehilangan sebanyak 14.471 suara (11,4% dari jumlah suara sah) yang tentu saja sangat sangat merugikan Pemohon karena jumlah suara tersebut seharusnya menjadi milik Pemohon, namun beralih kepada Pasangan Calon lainnya.

6. Bahwa terhadap sejumlah pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam angka 5 tersebut di atas, Pemohon melalui Tim Pemenangan/Advokasi maupun saksi pihak Pemohon telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran dimaksud, baik kepada Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten Dogiyai untuk ditindaklanjuti [BUKTI P-34];
7. Bahwa Pemohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan 3 (tiga) telah membuat pernyataan pengaduan bersama yang memprotes kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) [BUKTI P-35] dan mengajukannya ke Panwas Kabupaten Dogiyai pada tanggal 18 Februari 2017 Namun dalam audiensi dengan pihak Panwas tersebut, kembali Kapolres Nabire melakukan intervensi dengan memaksa masuk (menerobos dengan kekerasan) dan membubarkan pertemuan tersebut.
8. Bahwa terhadap sejumlah pelanggaran sebagaimana dimaksud, Pemohon melalui saksi-saksi Pemohon dan juga Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan 3 (tiga) juga telah mengajukan keberatan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat Kecamatan (tingkat PPK) maupun di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai. Adanya keberatan dari Pasangan Calon lainnya selain Pemohon membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon bermasalah secara keseluruhan yang mana kecurangan yang dilakukan oleh Termohon tidak hanya merugikan Pemohon tetapi juga merugikan Pasangan Calon peserta pemilihan bupati/wakil bupati kabupaten Dogiyai lainnya.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU.DGY/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 pukul 16.15 WIT.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Yakobus Dumupa, S.Ip dan Oskar Makai karena tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.
 4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebagai Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Markus Waine dan Angkian Goo, S.Pi sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami

Kuasa Hukum Pemohon

TIM HUKUM WAINE - GOO

1. Rio Ramabaskara, S.H

2. Eko Perdana Putra, S.H

3. Andi Syamsul Bahri, S.H